

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya seperti masalah ibadah, akhlaq termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah. Akan tetapi sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, ketentuannya tidak tercantum secara rinci dan jelas dalam al-Qur'an sehingga perlu penjelasan yang lebih rinci dan mendalam melalui ijtihad para ulama. Pada awal sebelum mengalami revolusi literatur kehidupan, kegiatan manusia dalam bermualah masih bisa dijangkau dan dipantau oleh hukum-hukum yang telah diatur oleh para ulama fikih pada masa itu, di samping itu kegiatan ini juga masih bisa diqiyaskan secara sederhana oleh para mujtahid yang bersumber dari nash. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang sudah di lingkunginya oleh kegiatan yang serba praktis dan canggih serta pengaruh teknologi maka para ulama fikih berusaha melakukan penyesuaian hukum dengan cara mengqiyaskan antara hukum-hukum yang diatur oleh para ulama fikih pada masa itu

dengan kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini dengan melalui prinsip-prinsip yang telah diatur oleh ulama fikih.<sup>1</sup>

*Muamalat* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditentukan,<sup>2</sup> seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan sejenisnya. Dalam bermuamalah salah satunya masalah gadai (*rahn*), gadai (*rahn*) merupakan kebiasaan yang telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Dan Rasulullah saw sendiri pun telah mempraktekannya. Sehingga gadai (*rahn*) menjadi tradisi institusi yang telah mendalam di masyarakat. Kebutuhan yang medesak dan tidak ada keterampilan lain yang dapat dilakukan maka gadai menjadi solusi untuk memenuhi hajat seseorang. Hal ini beralasan karena dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai agunan dapat diambil kembali dan agunan menjadi hak miliknya ketika ia memiliki modal untuk pengambilannya.<sup>3</sup>

Syari'at Islam memerintahkan umatnya agar saling tolong-menolong dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian atau pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur atau orang yang memberikan pinjaman

---

<sup>1</sup> Syaikh dkk., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h 2.

<sup>2</sup> Asep Maulana Yusuf dan Morena Clindo, *Ekonomi Syariat Islam (Muamalah)*, (Jakarta: Multi Kreasi, 2010), h. 8.

<sup>3</sup> Syaikh dkk., *Fikih Muamalah...* h. 157.

agar jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, pihak kreditur diperbolehkan meminta barang kepada debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan kepadanya.<sup>4</sup>

Namun, praktek gadai yang diterapkan dimasyarakat pada umumnya merupakan transaksi penggadaian barang melalui perseorangan tanpa melibatkan lembaga pegadaian dengan alasan kemudahan yang diperoleh ketika melakukan gadai barang kepada pihak perorangan.

Dalam praktiknya, yang biasa diserahkan secara gadai (*rahn*) adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor.<sup>5</sup> Adapun barang yang tidak dapat digadaikan adalah barang milik pemerintahan, tanaman, bahan makanan dan benda yang mudah busuk, benda-benda yang kotor, benda-benda untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin, barang yang karena ukurannya yang besar, maka tidak dapat disimpan di tempat gadai, barang yang tidak tetap harganya.

Gadai (*rahn*) ialah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang

---

<sup>4</sup> Choirunnisa dan Disfa Lidian, "Gadai Dalam Islam", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekomi Syariah*, vol. 6, no. 1 (Agustus 2020), <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/141/120/>, di Akses 2 Oktober 2022.

<sup>5</sup> Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 168

diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak menggadaikan tidak membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* berkewajiban memelihara kemaslahatan barang gadai yang diterimanya sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan penyimpanannya. Kemudian barulah persetujuan diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.<sup>6</sup>

Saat ini, tidak hanya saja lembaga pegadaian tetapi juga pegadaian perorangan berkembang pesat di masyarakat. sebab untuk memenuhi kebutuhan mendadak, baik konsumtif maupun produktif.

Sementara ini diketahui bahwa gadai yang terjadi pada masyarakat Desa kilasah kecamatan kasemen, tidak semua berjalan sebagaimana mestinya yang telah ditegaskan oleh syara', Hal ini perlu

---

<sup>6</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori & Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 170.

ditinjau ulang demi tegaknya hukum syara' dan nilai-nilai Islam di dalam masyarakat sekitarnya yang mayoritas beragama Islam. Adapun praktek gadai yang sudah berjalan pada masyarakat Desa kilasah kecamatan kasemen, karena ingin meminjam secara cepat dan untuk meyakinkan si pemberi pinjaman dengan memberikan jaminan motor kredit, motor tersebut dibeli oleh penggadai disebuah dealer yang setiap bulannya pembeli masih kewajiban membayar angsuran. Adanya suatu kebutuhan mendesak masyarakat biasa menggadaikan motor kredit atau masih dalam angsuran, karena mereka beranggapan hanya motor tersebut yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dalam transaksi ini biasanya tidak membuat surat perjanjian secara tertulis seperti pada bank-bank dan penggadaian konvensional maupun yang berbasis Syariah lainnya, baik dalam jumlah besar maupun kecil karena kedua belah pihak saling percaya. Akibatnya jika terjadi perselisihan terhadap utang-piutang tersebut maka tidak ada bukti tertulis yang mengikat perjanjian tersebut, dan bagaimana penyelesaiannya agar masalah ini bisa terselesaikan dengan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Serta bagaimana dengan jaminan suatu barang yang masih dalam keadaan kredit atau pembayarannya belum lunas. Biasanya barang di sini berupa kendaraan bermotor yang dibeli di dealer, kemudian karena ada suatu

kebutuhan yang mendesak barang tersebut digadaikan. Namun praktek gadai motor yang terjadi pada masyarakat Desa kilasah kecamatan kasemen adalah pemindahtanganan barang oleh rahin kepada pihak murtahin tanpa sepengetahuan pihak leasing yang masih mempunyai hak terhadap motor tersebut dikarenakan motor tersebut masih kredit. Seperti yang telah diketahui syarat dan rukun gadai, barang yang dijadikan jaminan adalah barang itu harus milik si penggadai dan dikuasai sepenuhnya oleh pemilik barang tersebut. Kenyataannya praktik seperti ini sebagaimana disebutkan di atas sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat menggadaikan motor yang masih dalam angsuran. Untuk mengetahui gambaran lebih jauh tentang praktik gadai dengan jaminan motor kredit pada masyarakat Desa kilasah kecamatan kasemen, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan banyak persoalan baru yang muncul dari pengalihan barang gadai tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN MOTOR KREDIT (Studi Kasus di Desa Kilasah Kecamatan Kasemen)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Praktek Gadai dengan Jaminan Motor Kredit Di Desa Kilasah Kecamatan Kasemen?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai dengan Jaminan Motor Kredit Di Desa Kilasah Kecamatan Kasemen?

## **C. Fokus Penelitian**

Agar pembahasan skripsi ini dapat terperinci serta sesuai dengan latar belakang permasalahannya, maka peneliti memfokuskan penelitian pada tinjauan hukum Islam terhadap Praktek Gadai dengan Jaminan Motor Kredit Di Desa Kilasah Kecamatan Kasemen.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab pokok masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktek Gadai dengan Jaminan Motor Kredit Di Desa Kilasah Kecamatan Kasemen.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek

Gadai dengan Jaminan Motor Kredit Di Desa Kilasah  
Kecamatan Kasemen.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, terdapat beberapa manfaat diantaranya yaitu sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan ilmu dan sumber referensi bagi penerus yang nantinya akan melanjutkan penelitian yang serupa sebagai pembaharuan ilmu di waktu mendatang serta dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat dalam kegiatan pengalihkan gadai kendaraan sepeda motornya kepada saudara dan pihak lain untuk lebih berhati-hati serta mengetahui akan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

### 2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat dan lembaga pemerintah dari tingkat desa sampai kecamatan dalam kegiatan gadai serta penyelesaian konflik akibat terjadinya pengalihan barang gadaian.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi karya ilmiah dalam memahami urgensi dari tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai dengan jaminan yang dapat berguna untuk penelitian dimasa yang akan datang.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar terhindar kesamaan penulisan, penulis pun menyisipkan beberapa hasil penelitian yang ada berhubungan dengan rencana penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut ialah:

No	Penelitian Terdahulu Yang Relevan	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian yang ditulis oleh Alifudi Al Isalmi Skripsi yang berjudul, “Penggambilalihan Lahan yang Digadaikan Setelah Melewati Limit Waktu Perjanjian Perspektif Hukum Islam. (Studi Kasus Di Kelurahan	Penelitian yang ditulis oleh Alifudi Al Isalmi Skripsi yang berjudul, “Penggambilalihan Lahan yang Digadaikan Setelah Melewati Limit Waktu Perjanjian Perspektif Hukum Islam. (Studi Kasus Di Kelurahan	Penelitian yang ditulis oleh Alifudi Al Isalmi Skripsi yang berjudul, “Penggambilalihan Lahan yang Digadaikan Setelah Melewati Limit Waktu Perjanjian Perspektif Hukum Islam. (Studi Kasus Di Kelurahan

	<p>Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon)”. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022.</p>	<p>Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon)”. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai pengalihan barang gadai. dari penelitian ini bahwa hukum penggarapan lahan oleh Murtahin di desa Samangraya tidak boleh mengambil manfaatnya oleh kedua belah pihak. Sedangkan, hukum perubahan status</p>	<p>Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon)”. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022. perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut objek gadainya berupa lahan dengan jaminan berupa emas dengan kurun waktu pelunasan yang telah di tentukan dan pengalihan gadai dengan berakhir dengan kepemilikan, sedangkan pada penelitian penulis tidak ada batasan</p>
--	---	--	---

		hak kepemilikan lahan kepada Murtahin dianggap tidak sah dan batal demi hukum.	waktu pelunasan hutang dan barang jaminan terhadap uang yang dipinjam berupa kendaraan sepeda motor kredit rahin ditinjau dari hukum Islam.
2	Penelitian yang ditulis oleh Nanik Siskawati dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Kendaraan Bermotor Dalam Masa Sewa Beli (Studi di Desa Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah)”. Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2020	Penelitian yang ditulis oleh Nanik Siskawati dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Kendaraan Bermotor Dalam Masa Sewa Beli (Studi di Desa Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah)”. Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2020. Penelitian ini	Penelitian yang ditulis oleh Nanik Siskawati dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Kendaraan Bermotor Dalam Masa Sewa Beli (Studi di Desa Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah)”. Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2020. Sedangkan

		<p>memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai akad gadai. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada penelitian tersebut berfokus terhadap gadai barang tersebut karena barang yang dijadikan jaminan gadai masih dalam keadaan sewa beli belum menjadi milik sah pemberi gadai, sedangkan fokus penulis pada hukum praktik gadai dengan jaminan gadai berupa kendaraan</p>	<p>perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada penelitian tersebut berfokus terhadap gadai barang tersebut karena barang yang dijadikan jaminan gadai masih dalam keadaan sewa beli belum menjadi milik sah pemberi gadai, sedangkan fokus penulis pada hukum praktik gadai dengan jaminan gadai berupa kendaraan sepeda motor yang masih memiliki angsuran (kredit).</p>
--	--	---	---

		sepeda motor yang masih memiliki angsuran.	
3	Penelitian yang ditulis oleh Neneng Taufiqoh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi di Desa Pamanuk Kec. Carenang)”. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019	Penelitian yang ditulis oleh Neneng Taufiqoh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi di Desa Pamanuk Kec. Carenang)”. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai akad gadai, Di Tinjau dari Hukum Islam	Penelitian yang ditulis oleh Neneng Taufiqoh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi di Desa Pamanuk Kec. Carenang)”. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada penelitian tersebut kedua belah pihak telah sepakat dengan ketentuan bahwa barang gadai

		<p>Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, sedangkan penelitian ini barang gadainya berupa motor kredit, yang dimana motor kredit itu pembeli masih wajib membayar cicilan motornya.</p>	<p>yang berupa sawah tersebut selama masa gadai dimanfaatkan oleh murtahin (penerima gadai), sedangkan pada penelitian penulis tidak adanya kesepakatan seperti kasus pada penelitian tersebut, akan tetapi pada penelitian penulis terdapat kesenjangan yang dilakukan murtahin dalam praktek gadai ini yaitu tidak ada batasan waktu pembayaran dan barang jaminan berupa kendaraan sepeda motor kredit yang masih memiliki angsuran kepada leasing.</p>
--	--	--	--

## G. Kerangka Pemikiran

Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *rahn*, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syara, *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.<sup>7</sup> Gadai merupakan suatu bentuk akad pinjaman dengan menahan suatu benda atau hak yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang (agunan) untuk penguat kepercayaan sehingga dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu pihak penerima gadai dapat menerima bayaran seluruh atau sebagian utangnya secara sempurna. Pada hakikatnya pergadaian sebuah barang adalah upaya meminjamkan uang dengan sebuah barang sebagai jaminan.

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai berdasarkan pada kisa Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seseorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak

---

<sup>7</sup> Surepno, "Implementasi Akad *Rahn*", *Journal of Sgaria Economic Law*, vol. 1, no. 2 (September, 2018), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/viewFile/5090/3263>, di Akses 2 Oktober 2021.

lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.<sup>8</sup>

Seperti firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya :

*“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*<sup>9</sup> (Al-Baqarah [2]: 283)

Makna dari ayat diatas tersebut bahwa Allah Swt memerintahkan orang yang melaksanakan suatu transaksi dengan orang lain, akan tetapi bersamanya tidak mendapatkan seorang pencatat, maka

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 140.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Kemenag online dan terjemah*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>, di Akses 2 Oktober 2022.

beliau harus menyerahkan suatu barang untuk jaminan (gadai) kepada orang yang memberi utang kepadanya supaya merasa tenang ketika melepaskan hutangnya, kemudian hendaklah peminjam menjaga uang atau barang seperti kendaraan sepeda motor tersebut supaya tidak hilang atau di hancurkan tanpa adanya manfaat.

Dalam istilah fikih, jaminan (*dhaman*) disebut dengan *kafalah*. *Kafalah* adalah menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang.<sup>10</sup>

Namun, pada praktik gadai, khususnya dalam objek yang berupa barang kendaraan sepeda motor seringkali terjadi permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari pengalihan barang tersebut. Seperti terjadinya pertikaian yang disebabkan wanprestasi dalam sebuah perjanjian oleh salah satu pihak yang mana banyak menimbulkan konflik yang berujung pada permusuhan bahkan perkelahian yang merusak tatanan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.

Para ulama sepakat bahwa hukum gadai (*rahn*) diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling percaya, apabila kedua belah pihak saling

---

<sup>10</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...* h. 258.

percaya, maka hendaklah orang yang dipercayainya menunaikan amanatnya (membayar utang) dengan baik.<sup>11</sup> Menurut M. Abdul Madjid bahwa rukun (gadai) adalah sebagai berikut:

- 1) Lafadz (akad)
- 2) Orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*)
- 3) Barang yang digadaikan (*rahn*)
- 4) Utang (*marhun bih*).<sup>12</sup>

Allah Swt berfirman dalam surat az-zariyat ayat 56, yaitu:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Artinya :*

*“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Ku”.*<sup>13</sup> (**Az-Zariyat [51]: 56**)

Terdapat Banyak usaha manusia yang berkaitan dengan barang dan jasa. Tentunya kini dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mencetusnya model-model transaksi baru maka solusi dari sisi hukum Islam menjadi sangat diperlukan.

---

<sup>11</sup> Andri Soemitra, Hukum Ekonomi... h. 40.

<sup>12</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*... h. 199.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Kemenag*... <https://quran.kemenag.go.id/surah/51>.

Penyelesaian tetap Islami di satu sisi dan menyelesaikan masalah nyata di sisi lain. mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Tentu saja caranya ialah dengan menggunakan kaidah-kaidah.

Seperti dalam contoh sebuah kaidah tentang muamalah berikut ini :

الأصل في المعاملة الأباحة إلا ان يدلّ دليل على تحريمها

*Artinya:*

*"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".<sup>14</sup>*

Maksud dari kaidah diatas ialah bahwa dalam semua muamalah dan transaksi, pada hakikatnya dibolehkan seperti jual-beli, sewa-menyewa, kerja sama (*mudharabah* atau *musyrakah*) serta gadai kecuali yang hal-hal yang dilarang seperti mengakibatkan kemudharatan penipuan atau riba.

Menurut para ulama fikih telah sepakat, bahwa gadai (*ar-rahn*) itu baru dianggap sempurna jika barang yang di *rahn*-kan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, serta uang yang diperlukan sudah diterima oleh peminjam uang, apabila jaminan tersebut berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat

---

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Press, 2021), h. 284.

jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan *ar-rahn* adalah bahwa barang jaminan tersebut dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Syarat ini menjadi penting karena pernyataan Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 283 yaitu barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.<sup>15</sup>

Akad gadai memiliki tujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan pendapatan. Dalam hal ini, penerima gadai (*murtahim*) dapat menggunakan barang yang digadaikan meskipun penerima gadai (*rahin*) telah memberikan izin. Menurut Sayyid Sabiq, kegiatan memanfaatkan barang gadaian hampir sama dengan *qiradh* atau *al-qardh* yang mengalirkan manfaatnya dan segala bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat merupakan riba.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan *murtahin* (orang yang menerima gadai), maka menurut mayoritas ulama Fikih selain madzhab Hambali, melarang *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai. Adapun bolehnya *murtahin* mengendarai hewan atau memerah susunya itu hanya sebagai kompensasi dalam kasus *rahin* tidak memberikan nafkah yang menjadi

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed.) *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 268.

<sup>16</sup> Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 28.

keperluan barang gadaianya. Demikian itu jika memang *rahin* tidak memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan, tetapi jika ada izin maka *murtahin* boleh memanfaatkannya. Madzhab Syafii dan Maliki melarang *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai secara mutlak. Apabila di dalam akad gadai ada syarat yang memperbolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai atau mengharuskan *rahin* untuk memberikan tambahan yang muncul dari barang gadai, maka syarat tersebut batal dan akad gadainya juga batal, kecuali jika manfaatnya sudah maklum dan akad gadainya atas jual beli, bukan atas hutag-piutang.<sup>17</sup>

### **Pemanfaatan Barang gadai Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)**

1. Hak *Rahin* dan *Murtahin* Pasal 354: akad gadai batal jika salah satu pihak menggadaikan lagi harta gadai ke pihak ketiga tanpa izin dari pihak lainnya.
2. Hak *Rahin* dan *Murtahin* Pasal 355: pemberi gadai dapat menerima atau menola akad jual beli yang dilakukan oleh penerima gadai jika penerima gadai menjual harta gadai tanpa izinnya.

---

<sup>17</sup> M. pudjihadjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 95

3. Hak *Rahin* dan *Murtahin* Pasal 356: pemberi dan penerima gadai dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan harta gadai kepada pihak ketiga
4. Hak *Rahin* dan *Murtahin* Pasal 357: penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai.<sup>18</sup>

*Hiwalah* merupakan istilah yang artinya pengalihan atau pemindahan hutang dari tanggungan seseorang kepada orang lain yang mempunyai hutang pula kepada orang yang memindahkannya. *Hiwalah* atau *huwalah* adalah *al-intiqal* dan *al-tahwil* artinya memindahkan atau mengalihkan. Abrurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa *hiwalah* adalah akad pemindahan beban hutang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain. Pemindahan utang dari tanggungan *muhil* (orang yang berhutang) kepada *muhil'alaih* (orang yang menjamin pelunasan hutang).

Ulama madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa *hiwalah* adalah memindahkan tanggungan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban utang pula. Sedangkan Ulama Mazhab Maliki, Syafi'I, Hambali mendefinisikannya dengan "Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran

---

<sup>18</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi...* h. 145.

hutang dari pihak satu ke pihak lain.<sup>19</sup>

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa sumber hukum mu'amalah ialah Al-Qur'an dan As-sunnah, selagi tidak bertentangan dengan nash dan hukum yang berlaku maka manusia diperbolehkan menyelenggarakan segala bentuk muamalah sesuai dengan yang berkembang dalam masyarakat.

## H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ialah termasuk dalam hal penting cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan jawaban dari penelitian yang diteliti.<sup>20</sup>

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini jika ditinjau dari tempat sumber data masuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu meneliti langsung ke lapangan memahami Praktek Gadai dengan Jaminan Motor Kredit di pada masyarakat Desa kilasah kecamatan kasemen. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, ialah penelitian yang mempunyai karakteristik alami (*naturals setting*)

---

<sup>19</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maalayah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), h. 263..

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2.

yang menggunakan sumber data langsung, deskriptif, yang dimana pendekatan ini mementingkan proses dari pada hasil. Analisis pada penelitian kualitatif ialah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mempelajari kejadian yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>21</sup>

Subjek dari penelitian ini ialah orang yang melakukan Praktek Gadai dengan Jaminan Motor Kredit pada masyarakat Desa kilasah kecamatan kasemen.

## 2. Penentuan Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam hal ini adalah tempat dimana peneliti mendapatkan data. Dalam hal ini penelitian dilakukan di wilayah pada masyarakat Desa kilasah kecamatan kasemen.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang diperlukan. Alat pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan peneliti dalam kegiatan pengumpulan data, sehingga kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Peneliti menggunakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung menggunakan

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 2. (pdf) <https://id.b-ok.asia/book/5686376/9d6534>.

teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi ialah sebuah sistem peninjauan yang sistematis dan selektif pada perihal interaksi atau fakta yang sedang terjadi. Sistem ini juga ditentukan apabila data yang akurat tidak bisa didapatkan dengan jalan bertanya.<sup>22</sup> Observasi langsung kelapangan yaitu pada masyarakat Desa kilasah kecamatan kasemen untuk melakukan penelitian, pengamatan, mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan peneliti.

b. Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut.

*“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic.”*

Wawancara merupakan bertemunya kedua belah pihak yang dimana narasumber bertanya langsung mengenai topik yang

---

<sup>22</sup> Abuzar Asra dkk., *Metode Penelitian Survey*, (Bogor: In Media, 2015), h. 105.

akan dituju.<sup>23</sup> Esterberg (2002) berpendapat berbagai macam terkait wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-struktur dan tidak berstruktur. Jenis wawancara yang dipakai pada penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, dimana peneliti tidak memakai panduan wawancara yang sudah tertata dengan sistematis dan utuh pada penyajian datanya.<sup>24</sup> Peneliti akan melakukan wawancara pada lima orang *rahin*. sebagai pelaku praktek gadai dengan jaminan motor kredit di pada masyarakat Desa kilasah kecamatan kasemen.

c. Dokumentasi

Menelaah dengan jalan dokumentasi adalah jalan penyajian sistem data yang ditemui dari jenis dokumen yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang mempunyai kaitannya dengan topik yang diamati penulisan kejadian yang diteliti. Dokumen ialah penulisan kejadian yang telah lewat.<sup>25</sup> Dokumentasi dalam hal

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 231.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 233.

<sup>25</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 226.

ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data baik berupa arsip penting maupun data lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J, Moleong analisis data ialah teknik menyajikan data dengan diatur rapih sesuai urutannya, mengaplikasikan pada suatu pola, jenis dan satuan uraian umum. Analisis data gunanya adalah menata, mengaplikan, memberi kode dan menyatukannya. Agar mudah dalam menganalisis data maka peneliti megambil kesimpulan memakai analisis data kualitatif Miles dan Huberman yaitu terbagi tiga tahapan yang berkesinambungan, reduksi data, pemaparan data dan menyimpulkan dari semua data yang didapatkan.

Tahap pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan sebuah sitem yang selektif, memfokuskan titik pada peringkasan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang tampak dari tulisan dari hasil di lapangan. Reduksi data ini beroperasi dengan berkesinambungan dikala proyek berjalan yang berorientasi kualitatif dengan cara langsung.

Tahap kedua ialah penyatuan data. Penyatuan data di sini merupakan semua informasi yang tertata berkemungkinan menarik sebuah kesimpulan terhadap tindakan<sup>26</sup>

Tahap ketiga adalah dilakukannya penyajian sebuah kesimpulan/verifikasi. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.<sup>27</sup>

## 5. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulisan skripsi fakultas syariah UIN SMH Banten tahun 2021
- b. Penulisan ayat-ayat Al-qur'an dan terjemahnya, penulis memakai kitab suci Al-qur'an yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan teks hadits dilakukan penulis dengan merujuk dari kitab-kitab hadits, dan apabila mengalami kesulitan dalam mencari kitab hadits aslinya maka penulis mengutip dari buku-buku hadits yang memuat atau berkaitan dengan permasalahan yang dikaji penulis.

---

<sup>26</sup> Andi sPrastowo, *Metode Penelitian...* h. 226.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 252.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan penelitian ini, maka penulis membagi pembahasan ke dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II PEMBAHASAN KONSEP**

Definisi Gadai, Dasar Hukum Gadai, Rukun Gadai, Syarat Gadai, Pemanfaatan Barang Gadai, Batalnya Akad Gadai, Sewa Beli Dalam Gadai.

### **BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA KILASAH KECAMATAN KASEMEN**

Sejarah Desa Kilasah, Keadaan Geografis Desa Kilasah, Keadaan Penduduk, Agama Penduduk, Pendidikan, Lembaga-lembaga, Permodalan Desa, Mata Pencarian Pemerintah Desa.

### **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI DENGAN JAMINAN MOTOR**

**KREDIT DI DESA KILASAH KECAMATAN  
KASEMEN**

Analisis hasil penelitian yang meliputi praktek Praktek Gadai dengan Jaminan Motor Kredit Di Kecamatan Kasemen, tinjauan hukum Islam terhadap praktek Praktek Gadai dengan Jaminan Motor Kredit Di Kecamatan Kasemen.

**BAB V PENUTUP**

Meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.

**DAFTAR PUSTAKA**